



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://pmptsp.bonebolangokab.go.id>

**GRATIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR : 503/DPMTSP-BB/IOSMP/0001/VI/2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan SMP ISLAM TERPADU INSAN KARIM yang terletak di Desa/Kelurahan Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;  
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/629.A/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada :

Nama Lembaga : SMP ISLAM TERPADU INSAN KARIM

Lokasi : Desa/Kel. Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : RIDWAN ISA

NIB : 2904220003482

KBLI : 85163

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan 06 Juni 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

Ditetapkan di Tilongkabila  
Pada tanggal 06 Juni 2022  
KEPALA DINAS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JUMAIDIL, A.P. S.Sos. M.Ec.Dev  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19741018 199311 1 002